

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai pengkajian diatas, maka daripada itu peneliti menarik inti sari dari pengkajian di atas sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP mencantumkan kasus posisi yang berisi kronologi kasus, surat dakwaan, putusan hakim dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam analisisnya hakim menggunakan pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal peraturan pidana sedangkan dalam pertimbangan non yuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa.
2. Pertanggungjawaban pidana perkara Nomor 209/Pid.B.2020/PN CLP dinilai minim dengan alasan yang kurang dapat diterima mata masyarakat dan pihak yang terlibat juga merupakan seorang penduduk sipil yang harusnya asas *equality before the law* menjadi peran utama dalam menegakan keadilan.

4.2. Saran

Sehubungan dengan tercapainya penelitian ini, peneliti melakukan terobosan berupa saran, sebagai berikut :

1. Hakim dalam segenap kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan tugas sebagai lembaga yang mengadili dan memutus perkara, Hakim harus peka memperhatikan budaya hukum yang dianut masyarakat mengenai keadilan yang di masa depan dapat menghasilkan produk hukum yang baik dan benar
2. Dalam perkara Nomor 209/Pid.B/2020/PN CLP, Terdakwa Trada Adhi Prakusa alias Adi Mamo seharusnya mendapat pelayanan hukum berupa Posbakum, sebagaimana Posbakum itu sendiri termaktub di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang0undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).